

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya Kota Semarang bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud, sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup besar dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun hal ini terbukti dari data Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, yang tercatat lebih dari 40 kematian akibat keracunan alkohol (*intoxicity*), ini merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan alkohol (minuman keras).¹

Fenomena penyalahgunaan alkohol/minuman keras merupakan masalah kesehatan yang cukup serius. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga

¹ Catatan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Tahun 2019.

miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa miras hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, tetapi setiap tahun jumlah pecandu miras justru semakin meningkat.² Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindak pidana kriminal yang sering dilakukan salah satunya ialah tindak kriminal begal.

Fenomena yang terjadi di Kota Semarang, tindak pidana begal motor semakin meresahkan masyarakat, terutama pada tahun 2019, 26 (enam) kasus begal yang terjadi di Kota Semarang tidak hanya pembegalan yang dilakukan kepada 2 (dua) korban melainkan terjadi juga memakan korban jiwa.³ Mereka beraksi tidak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian yang serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota besar dan beberapa daerah di pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang semakin meresahkan masyarakat. Sebelum hal-hal tersebut terjadi semakin massif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, maka harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru-baru ini terjadi ialah dua kawanan pembegal motor bukan saja melirik kendaraan para korbannya,

² Bayu Saktin. "Perilaku Penggunaan Minuman Keras". *Al-Risalah*. Volume 23 Nomor 3 Nopember 2017.

³ <https://www.google.co.id/amp/semarang.tribunnews.com> (diakses tanggal 18 Desember 2019, jam 12:54 WIB)

melainkan harta benda seperti emas, uang tunai dan handphone korban. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi seperti di Jl. Sultan Agung, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Abdul Rahman Saleh, Jl. Dr. Wahidin dan Jl. Tentara Pelajar. Para begal menggunakan pisau atau clurit untuk menyerang korban dan mengancam para pengendara sepeda motor yang sedang berkendara di jalan lokasi strategis di Semarang tersebut.

Penanggulangan tindak pidana begal tersebut dapat dilakukan secara preventatif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan pembegalan. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh para begal dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana kejahatan begal ini telah diatur di dalam KUHP Bab XXII Pasal 365 KUHP ayat 1 “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri.” Ayat 2 “diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Ayat 3 “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ayat 4 “diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”⁴

Dengan bertujuan agar tindak pidana pencurian ini dapat diberantas dan diminimalisir setiap masa ke masa. Dalam kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam KUHP Pasal 365 tersebut kejahatan begal ini masih saja tetap terjadi dan mengalami kenaikan yang signifikan ditinjau dari jumlah kasus yang terjadi yaitu, seperti tampak pada tabel di bawah.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2017	27	-
2	2018	35	29,63
3	2019	48	37,14
Jumlah		110	
Rata-rata		36,67	

Sumber: Satreskrim Polrestabes Semarang, 2020.

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan pada tahun 2017 kasus pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang sebanyak 27 kasus, tahun 2018 meningkat menjadi 35 kasus (naik 29,63 persen), dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 48 kasus (naik 37,14 persen). Rata-rata setiap tahun terjadi tindak pidana pembegalan sebanyak 36,67 kasus. Tabel di atas juga memperlihatkan adanya trend peningkatan kasus pembegalan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir,

⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 129.

menariknya dari kasus pembegalan tersebut, mayoritas dari pelakunya saat melakukan tindak pidana pembegalan berada dalam pengaruh minuman keras.⁵

Mengacu fenomena sosial di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan taktis dari pihak kepolisian, baik secara preventif, pre-emptif maupun represif dalam rangka menekan peningkatan tindak pidana pembegalan yang dilatarbelakangi konsumsi minuman keras oleh pelaku sebelum melakukan tindak pidana. Tanpa upaya penegakan hukum secara proporsional, maka dikhawatirkan akan mendatangkan keresahan sosial di masyarakat, di sisi lain kepolisian sebagai pengayom, pelindung sekaligus pelayan masyarakat harus mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial.

Fenomena sosial yang akan diteliti ini memiliki kemiripan dengan laporan hasil penelitian dari Jatmiko dan Rochmani⁶ yang berjudul “Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (curat) yang dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. Jatmiko dan Rochmani memperlihatkan bahwa upaya pencegahan terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah secara non penal juga secara penal. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Polrestabes Semarang dalam penanggulangan terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah Hukum Polrestabes Semarang bersifat intern yaitu kurangnya personil penyidik Polri, sehingga jumlah penyidik Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang

⁵ Keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Indra Mardiana, SH., SIK., Msi., 11 Maret 2020.

⁶ Andre Iswan Jatmiko dan Rochmani. “Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. *Jurnal Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank). Semarang. 2019.

berada pada wilayah yang cukup luas, serta dana operasional yang sangat terbatas. Hambatan yang bersifat ekstern yaitu masyarakat yang kurang sadar hukum, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat kurang peduli dengan keamanan lingkungan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, serta terinspirasi hasil penelitian Jatmiko dan Rochmani, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Dampak Mengonsumsi Minuman Keras dalam Melatarbelakangi Munculnya Tindak Pidana Pembegalan di Kota Semarang”.

1.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan topik penelitian serta adanya keterbatasan waktu, tenaga serta biaya, maka penulisan ini dibatasi pada aspek dampak mengonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya perilaku pembegalan di Kota Semarang.

1.3 Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian di atas, permasalahan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana dampak mengonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap dampak mengonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang?

1.4 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada fenomena penelitian, maka peneliti membangun kerangka pemikiran awal sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Wujud aktualisasi diri yang negatif seperti; berkumpul untuk meminum minuman keras, konsumsi narkoba, tindak pidana pembegalan, dan lain sebagainya. Wujud aktualisasi diri yang positif seperti; belajar kelompok, membuat laporan penelitian, mendatangi pengajian/misa, dan lain sebagainya, di mana pilihan oleh individu terhadap aktualisasi negatif dan positif, sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan teman sebayanya (*peer group*).

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap dampak mengkonsumsi

minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak mengkonsumsi minuman keras pada pelaku tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.
2. Untuk menambah bahan dan informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama.
3. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.
4. Diharapkan melahirkan konsep dan peraturan hukum yang lebih progresif serta mampu menyentuh kehidupan dan kepentingan masyarakat secara adil dan bermanfaat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini mengkaji tentang; penelitian terdahulu yang relevan, dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai; pengertian minuman keras, penggolongan minuman keras, pengertian penyalahgunaan minuman keras, faktor-faktor penyebab dan dampak minuman keras, dan pengaturan terhadap

minuman keras beralkohol. Sub bab berikutnya adalah tinjauan khusus yang membahas tentang; kejahatan begal, dan diakhiri dengan pembahasan kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan).

Bab III. Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan diakhiri metode analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mengkaji hasil penelitian mengenai a) dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang; dan b) upaya penegakan hukum terhadap dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan, yang disajikan dalam bentuk simpula dan saran.